

Honorer Dapat Rp1 Juta



Sumber gambar :Tribun Kaltim Kamis,28/03/2024

- **Dicairkan dalam Dua Pekan**

SAMARINDA, TRIBUN – Momentum Lebaran semakin dekat, menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para pekerja, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lantaran menunggu kabar baik dari pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Di tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun memastikan para pegawai honorer juga akan mendapatkan kesempatan ini.

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang THR untuk Aparatur Negara yang dijadwalkan mulai H-10 dan maksimal H-7 Idulfitri.

Meski secara aturan tenaga honorer tak mendapatkan THR, Pemkot Samarinda tetap memberikan THR kepada para honorernya.

Hal ini patut diapresiasi, mengingat honorer di berbagai instansi pemerintah memiliki tugas yang cukup luas. Beban kerjanya bisa sama kompleksnya dengan ASN, bahkan tak jarang melebihi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Ibrohim menyampaikan bahwa proses pencairan THR sedang berlangsung. Dijelaskannya, pencairan ini ditargetkan selesai dalam satu hingga dua pekan ke depan.

"Lagi proses. Kalau enggak minggu ini, minggu depan," sebut Ibrohim, Rabu (27/3). Kabar baiknya, para honorer di lingkungan Pemkot Samarinda juga akan menerima THR dengan besaran yang sama, yaitu Rp1 juta per orang.

"Rata, (seluruh) honorer dapat satu juta rupiah," jelasnya. Salah satu pegawai honorer di lingkungan Pemkot Samarinda, Ari belum mengetahui kabar tentang THR. Meskipun demikian, ia berharap penuh jika memang disediakan THR di tahun ini. "Harapannya, ke depannya juga bisa satu bulan gaji," pungkasnya. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Honorer Dapat Rp1 Juta, 28/03/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, Pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
2. Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Hari Raya bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diatur sebagai berikut:
 - (1) Insentif Hari Raya diberikan Kepada Pegawai Non PNS yang memenuhi persyaratan.
 - (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. telah melaksanakan tugas/kontrak kerja secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
 - c. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan.
 - (3) Besaran insentif Hari Raya diberikan kepada Pegawai Non PNS sebagaimana ayat (2) sebesar penghasilan atau dengan sebutan lain yang diterima setiap bulan.
 - (4) Dalam hal Pegawai Non PNS belum melaksanakan tugas secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, insentif Hari Raya dapat diberikan apabila telah menandatangani perjanjian kerja dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima insentif Hari Raya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai kontrak tahun 2021.